

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama adalah penghubung antara manusia dengan Tuhan. Setiap manusia berhak menganut agama sesuai dengan keinginannya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1945 tentang Hak Kebebasan beragama tentu membawa pengaruh besar terhadap seseorang dengan keyakinannya. Didalam suatu negara kebebasan beragama dan berkeyakinan bukan merupakan isu baru, karena sejak awal berdirinya suatu negara, agama dan keyakinan yang hidup di negara tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter. (Hendropuspito 1983)

Semua budaya, tradisi dan agama di dunia sudah memahami perlunya kebebasan beragama. Khususnya di negara Indonesia melalui landasan pada Pancasila yang terdapat pada ayatnya yang pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pembentukan karakter ini diawali dari penyusunan dan perumusan dasar negara. Bahwa kebebasan beragama, berkeyakinan dan menjalankan ibadah menjadi salah satu hak yang harus dijamin oleh negara melalui konstitusinya. Kebebasan beragama dalam kacamata hak asasi manusia juga mempunyai posisi yang kompleks. Sejumlah besar kegiatan manusia dilindungi oleh pasal-pasal mengenai kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpolitik.

Macam-macam agama yang ada khususnya di Indonesia, menjadikan hal tersebut menimbulkan adanya perbedaan. Setiap agama memang memiliki perbedaan, sehingga dibutuhkan suatu hal untuk menyatukan perbedaan tersebut. Titik tengah persoalan akibat dari perbedaan ini adalah pemerintah yang merupakan pihak yang paling utama dalam hal pelaksanaan pemerintahan atau sistem pemerintahan yang ada didalamnya, baik itu dalam hal agama, pembangunan, peraturan, pelayanan masyarakat, dan lain-lain. Peran penting pemerintah adalah melayani setiap kebutuhan masyarakat dengan mewujudkan demokrasi khususnya dalam hal keyakinan. Tidak kalah penting dengan peran pemerintah, toleransi antar umat beragama pun menjadi suatu titik hak kebebasan beragama dapat benar-benar terealisasi.

Toleransi dan kebebasan adalah dua hal yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya. Toleransi ada karena adanya kebebasan dan kebebasan ada karena adanya toleransi. Toleransi dan kebebasan adalah syarat mutlak bagi masyarakat plural maupun homogen, demi terciptanya masyarakat yang dinamis dan kondusif. Kebebasan berfikir, memilih, dan berkarya hanya mungkin terjadi ketika masyarakat dalam suatu bangsa siap untuk menerima perbedaan (toleran) serta mengakui bahwa perbedaan pandangan atau keyakinan tidak bisa dipaksakan.

Toleransi adalah keyakinan bahwa seseorang tidak boleh campur tangan terhadap perilaku atau tindakan yang tidak dia setujui. Cirinya ialah: ketidak setujuan terhadap perilaku tertentu dan penolakan untuk memaksakan pandangannya sendiri terhadap orang lain. Menurutnya, seseorang tidak bisa dianggap toleran

terhadap sesuatu yang ia setuju. Sedangkan kebebasan ialah, seseorang mampu memilih bertindak tanpa campur tangan orang lain. (Fedyani, 2011). Di Negara Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan etnis masih diperhadapkan dengan sikap toleransi yang rendah pada masyarakatnya. Diberbagai tempat juga masih banyak terjadi kekerasan bernuansa agama dan itu semua akibat dari sikap yang tidak mau menerima perbedaan.

Toleransi mempunyai tiga bentuk, yaitu :

1. Sisi negatif, yaitu isi ajaran dan penganutnya tidak di hargai, tapi di biarkan saja karena terpaksa
2. Sisi positif, yaitu isi ajaran di tolak, tetapi penganutnya di terima serta di hargai;
3. Sisi eukumenis, yaitu isi ajaran dan penganutnya di hargai karena karena dalam ajaran mereka itu terdapat unsur-unsur kebenaran yang berguna untuk memperdalam pendirian dan kepercayaan sendiri. (Fedyani, 2011).

Salah satu hambatan atau masalah serius dalam hak kebebasan beragama di Indonesia adalah masih banyaknya tindakan kekerasan yang bernuansa agama. Perbedaan cara pandang yang sangat jauh berbeda membuat agama yang satu dengan agama yang lainnya saling mengedepankan apa yang mereka anggap benar. Bentuk kekerasan tersebut dapat berupa pengerusakan, pembasmian, penutupan bahkan sampai pada pembakaran tempat ibadah, dan demonstrasi besar-besaran antar agama. Fenomena tersebut dapat kita lihat dari data yang dilansir Komnas HAM bahwa sejak Indonesia merdeka sampai pada tahun 1997 ada sekitar 374 gereja ditutup, dibakar dan dirusak. (<http://Mufid./2011/12/metode-penyelesaian-konflik-manajemen>. Di unduh pada tanggal 31 Juli 2014)

Beberapa peristiwa konflik sosial yang disebabkan oleh persoalan rumah ibadah masih terus terulang dan belum ada model penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Sederet peristiwa konflik karena persoalan rumah ibadah masih mewarnai kehidupan umat beragama di Indonesia. Fenomena tersebut jika ditelusuri akar masalahnya terjadi karena adanya prasangka (*prejudice*) baik yang bersumber pada masalah agama itu sendiri maupun dari faktor lainnya. Jika agama menjadi faktor penyebab utama tentu kejadian seperti ini berlangsung sejak Indonesia merdeka atau bahkan sebelumnya.

Dalam sejarah konflik antar agama di Indonesia, tempat ibadah selalu menjadi pelampiasan amarah, perusakan, dan pembakaran. Hal-hal seperti inilah yang menjadi tugas besar bagi pihak pemerintah untuk dapat mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Keberadaan birokrasi pemerintah menjadi hal yang tidak ditawar lagi yakni sebagai pelayanan masyarakat maka seyogyanya pemerintah dituntut agar mampu memberi pelayanan yang terbaik. (Kumorotomo,2006).

Upaya mencegah konflik yang terkait dengan persoalan tempat ibadah tersebut, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 1/Ber/MDN-MAG/ 1969 tentang *Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya*. Dalam SKB ini antara lain disebutkan bahwa pembangunan rumah ibadah di suatu daerah harus memperoleh izin dari kepala daerah atau pejabat pemerintah di bawahnya yang diberi kuasa untuk itu. Syarat lain sebelum memberikan izin, kepala daerah atau pejabat itu harus meminta

pendapat kepada perwakilan Departemen Agama setempat dan bila perlu meminta pendapat ulama atau rohaniawan di daerah itu.

Keberadaan SKB tersebut dirasa cukup memojokan kaum minoritas, terlebih umat Kristen-Katolik, aturan ini dianggap sangat membatasi. Bagi umat Islam yang kebetulan secara komposisi minoritas di sebuah wilayah juga akan terkena dampak yang menyulitkan dari SKB ini. Dengan alasan bahwa umat Kristen dianggap yang paling dirugikan dengan diberlakukannya SKB ini, maka melalui Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), pernah melontarkan usulan akan perlunya pemerintah mencabut SKB tersebut. Dalam praktik di lapangan, pemberlakuan SKB tersebut menemui berbagai kendala. Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain bahwa dalam SKB tersebut masih terdapat kalimat multitafsir sehingga tidak ada kejelasan mengenai siapa yang disebut sebagai pemerintah daerah, siapa yang disebut sebagai pejabat pemerintah di bawahnya yang dikuasakan untuk itu, dan siapa yang disebut sebagai organisasi keagamaan dan ulama atau rohaniawan setempat.

Berbagai persyaratan diberlakukan untuk memperoleh surat izin mendirikan bangunan rumah ibadah, pemohon harus mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan tersebut :

1. Instansi yang menangani permohonan akan melihat berbagai persyaratan yang ada, termasuk rekomendasi dari instansi terkait.
2. Pemerintah mengarahkan membangun rumah ibadat dengan menyesuaikannya konsep tata ruang dan sama sekali tidak memasuki wilayah aktivitas keagamaan agama lain. Hal ini dilakukan dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Inilah sebagian kecil persyaratan yang dibutuhkan dalam izin pendirian rumah ibadah. Namun demikian, sistem perizinan tersebut dalam kasus-kasus tertentu juga terkadang masih saja menimbulkan masalah. Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum, dalam asas umum pemerintahan yang baik, masuk kategori *fair play*. Maksudnya apabila syarat-syarat izin sudah terpenuhi maka tidak ada alasan untuk menunda penerbitan perizinan tersebut, siapapun pihak yang mengajukannya atau dari pemeluk agama apapun juga. Persoalan tersebut sudah merupakan masalah penerapan hukum yang diselenggarakan dalam tingkat teknis birokrasi sehingga dalam pelaksanaannya pendirian rumah ibadah tidak selalu disertai konflik antar umat beragama.

Begitu banyak cara yang sudah dilakukan oleh pihak gereja untuk meminimalisir konflik yang akan terjadi ketika akan didirikannya sebuah bangunan rumah ibadah. Memegang teguh peraturan yang ada adalah prinsip dasar yang sangat dimiliki pihak gereja. Mereka tidak mau membuka celah sedikitpun kepada pihak yang lain dan berusaha memenuhi persyaratan dengan baik. Pihak pendiri rumah ibadah juga memiliki keinginan untuk dapat membangun rumah ibadah tanpa adanya konflik baik itu dengan pihak Pemerintah ataupun dengan masyarakat sekitar. Namun, pada kenyataan yang terjadi masih saja timbul konflik. Hal-hal tersebut timbul dari pihak atau golongan tertentu yang sengaja memperkeruh

sehingga membuat beberapa pihak saling merasa dirugikan dan terjadi konflik yang semakin membesar.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sebab dari sulitnya mendapatkan surat izin mendirikan bangunan rumah ibadah pada Gereja Gerakan Pentakosta Anugrah Kedaton Bandar Lampung. Alasan peneliti melakukan penelitian pada Gereja Gerakan Pentakosta Anugrah Kedaton Bandar Lampung dikarenakan Proses panjang yang dialami pihak pengurus gereja tersebut dalam hal penerbitan surat izin mendirikan bangunan (IMB) yang terealisasi selama kurang lebih lima belas tahun. Pada kenyataannya pihak gereja mengalami proses yang berbelit-belit. Warga yang tidak termasuk pada lingkungan wilayah gereja tidak menyetujui adanya pendirian gereja di wilayah tersebut bahkan disaat pihak gereja sangat taat pada aturan yang berlaku. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana model penanganan konflik yang dilakukan baik dari pihak pendiri rumah ibadah, masyarakat, maupun pihak pemerintah sehingga pada akhirnya surat izin mendirikan bangunan (IMB) dapat terealisasi pada gereja tersebut. Karena pada hakekatnya, kebebasan beragama merupakan suatu hal yang harus dimiliki semua orang bukan memperkuat ketidakadilan di masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: bagaimanakah model penanganan konflik implementasi penerbitan surat izin mendirikan gereja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berjudul Model Penanganan Konflik Implementasi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Gereja adalah memperoleh informasi penyebab sulitnya mendapatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Gereja pada Gereja Gerakan Pentakosta Anugrah Kedaton Bandar Lampung serta mengetahui model penanganan konflik yang telah dilakukan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis:

1. Secara akademis, sebagai salah satu upaya untuk memperkaya kajian ilmu terkait Izin Mendirikan Bangunan.
2. Secara Praktis, sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah dalam macam-macam model penanganan konflik penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan Gereja agar setiap permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan tidak merugikan semua pihak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang studi Sosiologi terutama mengenai kesejahteraan masyarakat yang membahas tentang tingkat-tingkat penanganan konflik yang dirasakan masyarakat dari pihak pemerintah dalam hal penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan Gereja.